



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 319, 2012

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 - 284);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Pati adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis

batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara, yang ditandai oleh PBU.030 dengan koordinat $06^{\circ}37' 35.31551''$ LS dan $110^{\circ}54' 08.50734''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.031 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 37.81351''$ LS dan $110^{\circ} 54' 18.28767''$ BT yang terletak pada batas Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan Desa Klakahkasian Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
2. PBU.031 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.032 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 27.89274''$ LS dan $110^{\circ} 54' 43.85212''$ BT yang terletak di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
3. PABU.032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.033 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 34.11726''$ LS dan $110^{\circ} 55' 19.44942''$ BT yang terletak di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
4. PABU.033 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Roti, kemudian ke arah Barat sampai pada PBU.034 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 30.80750''$ LS dan $110^{\circ} 55' 31.54553''$ BT yang terletak pada batas Desa Dukuh Waringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
5. PBU.034 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.035 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 07.16547''$ LS dan $110^{\circ} 56' 02.56240''$ BT yang terletak di Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
6. PABU.035 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.036 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 10.32520''$ LS dan $110^{\circ} 56' 01.36323''$ BT yang terletak di Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;